

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2019

SERI :

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 45.A TAHUN 2019

TENTANG

**REKRUTMEN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KOTA BEKASI MELALUI KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program strategis nasional bidang kesehatan, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan biaya operasional melalui Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sumber dana DAK Non Fisik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan salah satunya untuk penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarian, nutrisisionis, tenaga kesmas lainnya dan tenaga pembantu pengelola keuangan di Puskesmas, maksimal 4 orang tenaga per Puskesmas dengan sistem perjanjian kerja dengan kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rekrutmen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Melalui Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 06 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 82 Seri D).

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Penyusunan Pedoman Rekrutmen Pegawai dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan, Nomor : 440/3373/DINKES.SET, tanggal 18 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **REKRUTMEN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI PADA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintah bidang kesehatan dalam bentuk Dinas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Pegawai non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai non ASN adalah setiap Pegawai non Aparatur Sipil Negara dan bukan Tenaga Kerja Kontrak yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan UPTD Puskesmas yang tidak terpenuhi oleh ASN.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPTD Puskesmas pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
10. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah dukungan biaya operasional dari Pemerintah Pusat untuk menunjang operasional pelayanan di Puskesmas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai non ASN disesuaikan dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Kebutuhan Pegawai non ASN pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing UPTD Puskesmas.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan Pegawai non ASN pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan kemampuan anggaran dalam DPA.

- (5) Jenis tenaga yang dapat diusulkan oleh UPTD Puskesmas adalah :
- a. tenaga promosi kesehatan
 - b. tenaga sanitarian
 - c. tenaga nutrisisionis
 - d. tenaga kesehatan lainnya;
 - e. tenaga pembantu pengelola keuangan dan Administrasi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Kepala UPTD Puskesmas kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan usulan kebutuhan Pegawai dari Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan formasi kebutuhan tenaga non ASN.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi untuk melaksanakan proses seleksi penerimaan formasi Pegawai non ASN.

Bagian Kedua Pengumuman Lowongan

Pasal 5

- (1) Pengumuman lowongan formasi Pegawai non ASN dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga Pelamaran

Pasal 6

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai non ASN, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. berpendidikan diatur sebagai berikut :
 1. Tenaga Promosi Kesehatan berpendidikan minimal D3 Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Illmu Perilaku, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dibidangnya.

2. Tenaga Sanitarian
berpendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan/S1 Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan kesehatan lingkungan, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dibidangnya.
 3. Tenaga Nutrisisionis
berpendidikan minimal D3 Gizi/S1 Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan gizi/ S1 Gizi, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (Satu) tahun dibidangnya.
 4. Tenaga Kesehatan lainnya
berpendidikan minimal D3 Kesehatan dan diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (Satu) tahun di bidangnya.
 5. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan dan Administrasi
berpendidikan minimal SMA/SMK,D3 Ekonomi/Akuntansi diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.
- d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan pada UPTD Puskesmas sesuai dengan formasi yang ditentukan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara online dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan pelamar.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 7

Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, ujian tulis dan wawancara.

Pasal 8

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu melapor.

Bagian Keenam Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi Wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman, pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 11

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai Pegawai non ASN disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Pengangkatan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelamar yang diterima, menandatangani perjanjian kerja antara Pegawai non ASN dan Kepala Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas menetapkan target kinerja bulanan secara tertulis (*output based performance*) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Pasal 12

Masa perjanjian kerja berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 April 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 45.A SERI E